

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DAN PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA KSU ARYAPUTRA ADI PRATAMA MALANG

Eki Putri Pangestuti, Bambang Hadi Prabowo,
Prodi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah pada KSU Aryaputra Adi Pratama Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di KSU Aryaputra Adi Pratama Malang. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang mengetahui bahwa prosedur pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah pada KSU Aryaputra Adi Pratama Malang telah sesuai dalam keputusan direktur KSU Aryaputra Adi Pratama Kota. Dalam mengelola kredit yang telah dicairkan kepada anggota KSU Aryaputra Adi Pratama Malang perlu memperbaiki cara pengelolaan kredit karena pengelolaan yang dilakukan kurang baik dengan adanya kecenderungan peningkatan NPL setiap tahunnya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang digunakan pada KSU Aryaputra Adi Pratama Malang dengan standar operasional prosedur seperti permohonan pemberian kredit, analisis data, keputusan, pencairan dan pemantauan kredit yang sesuai dengan standart operasional prosedur yang berlaku, yaitu dengan melakukan pengawasan dan melakukan kebijakan dari pemberian kredit, proses dan penagihan yang dilakuakn secara terus menerus. Penyebab kredit bermasalah pada lembaga ini dibagi menjadi 3 yaitu faktor internal lembaga, internal anggota dan eksternal. Penyelesaian dari kredit bermasalah pada KSU Aryaputra Adi Pratama Malang adalah dengan pembinaan kredit, rescheduling, restructuring dan reconditioning. Antisipasi lembaga agar tidak terjadi kredit bermasalah adalah penentuan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan lebih selektif lagi, lebih aktif lagi dalam melaksanakan monitoring penggunaan kredit, serta memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan anggota.

Kata Kunci: Prosedur pemberian kredit, kredit bermasalah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jejaring sosial atau lembaga yang menyediakan fasilitas dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang ingin mengusahakan hidup lebih baik lagi dengan membuka suatu usaha yang nantinya dapat menghasilkan profitabilitas yang baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan.

Pada umumnya orang beranggapan “LEMBAGA KEUANGAN” merupakan suatu lembaga yang kegiatan sehari-harinya berkaitan dengan uang. Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman daripada aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan dan bahan baku (Martono:24). Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan

bukan bank. Dalam kegiatannya lembaga keuangan memiliki peranan dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Koperasi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari setiap anggota lalu menyalurkannya kembali kepada anggota maupun non-anggota. Sumber pemasukan koperasi berasal dari anggota, hibah, bantuan pemerintah, dana cadangan koperasi, dan modal pinjaman dari pihak lain. Lembaga keuangan ini harus benar-benar teliti dalam memberikan kredit karena dalam hal ini koperasi memberikan kepercayaan kepada *debitur* untuk mengembalikan uang yang diterima dari orang-orang yang percaya dengan menyimpan uangnya di lembaga ini sehingga pihak koperasi dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon *debiturnya*.

Prosedur dalam perkreditan dimulai adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri, maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak koperasi kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya.

Analisis dilakukan lembaga keuangan untuk meneliti atau menilai pemohon kredit secara mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit agar pelaksanaan kredit yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan kredit macet. Pada umumnya pihak lembaga ini menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau THE 5C, yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon *debiturnya*, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis *debitur* untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan *debitur* yang mempunyai langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian *debitur* secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan *debitur* sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menghindari penyimpangan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada koperasi seperti kredit macet. Prinsip ini menempatkan kredit pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak koperasi. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit.

Kegiatan perkreditan adalah risk aset bagi lembaga keuangan karena aset dikuasai oleh pihak luar, yaitu para *debitur*, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para *debitur* selalu ada resiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah. Banyak terjadi kredit bermasalah yang disebabkan karena berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omzet penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan *debitur* melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai

usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha *debitur*.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan lembaga keuangan kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak koperasi oleh *debitur* tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan mengakibatkan terganggunya likuiditas lembaga keuangan yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah maka koperasi tengah menghadapi resiko usah lembaga keuangan jenis default risk, yang artinya resiko akibat ketidakmampuan *debitur* mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari koperasi beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan lembaga keuangan, karena lembaga keuangan tersebut tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Oleh karena itu lembaga keuangan harus mempunyai ketentuan prosedur pencairan kredit yang sesuai sehingga dapat meminimalkan kredit macet yang terjadi pada lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan pada desain kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan study kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai study kasus. Dari study kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam study ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:1).

Penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan tentang implementasi dalam prosedur pemberian kredit dan hambatan serta upaya dalam penanganan kredit bermasalah.

Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisa data kualitatif ini dilakukan apabila data empiris yang diperoleh berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/ struktur klarifikasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti:

- a. Reduksi data, dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. *Triangulasi* (penyajian), peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

- c. Verifikasi, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data dan Pembahasan

Tahapan Reduksi Data

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini mencakup tentang prosedur pemberian kredit pada KSU Aryaputra Adi Pratama. Langkah pertama yaitu mengisi formulir pengajuan kredit yang berisi tentang isian identitas calon debitur, mata pencaharian, penghasilan per bulan dan lain sebagainya. Penyerahan formulir pengajuan kredit dilampiri berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti fotokopi KTP suami-istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, rekening listrik/PDAM/telepon dan fotokopi surat yang berkaitan dengan agunan yang dijamin (BPKB/STNK/SHM). setelah berkas lengkap dan telah diverifikasi oleh bagian kredit, berkas tersebut diserahkan kepada bagian analisis kredit untuk dianalisa, layak atau tidak untuk diberikan kredit.

Tahapan Triangulasi

Langkah selanjutnya setelah proses pengajuan kredit adalah analisa kredit oleh bagian analisis kredit. Sebelum dokumen dianalisa, petugas bagian analisis kredit yang sekaligus menjabat sebagai *surveyor* melakukan proses *survey* ke lapangan, mencakup tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bagian analisis kredit untuk menganalisa data calon debitur tersebut apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak. Setelah proses *survey* selesai, bagian analisis kredit memeriksa kembali dokumen calon debitur dengan teliti berdasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip 5C yang akan dijelaskan sebagai berikut: *Characte, Capacity, Capital, Condition, Collateral*

Verifikasi Data

1. Keputusan Kredit

Proses awal yang termasuk dalam proses verifikasi data adalah pemberian keputusan kredit. calon debitur tersebut layak diberikan kredit atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis kredit yang telah diperiksa. Sebelum memberi keputusan kredit, pihak manajer memverifikasi ulang hasil analisis kredit. Keputusan persetujuan kredit ada 3 macam, yaitu: setuju, setuju dengan syarat dan ditolak. Keputusan pemberian kredit dengan plafond hingga Rp.7.000.000 disetujui oleh bagian kabag kredit, untuk plafond Rp.7.000.000 hingga Rp.25.000.000 disetujui oleh manajer, untuk plafond Rp.25.000.000 hingga Rp.50.000.000 disetujui oleh pengawas, dan untuk plafond diatas Rp.100.000.000 disetujui oleh dewan komisaris. Menurut pengamatan penulis ketentuan tersebut sudah sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) pemberian kredit KSU Aryaputra Adi Pratama. Namun ada beberapa hal ketika ada syarat yang tidak sesuai dengan peraturan tertulis namun telah disetujui oleh pihak manajer. Misalnya agunan kendaraan bermotor dengan plat jawa timur saja yang diperbolehkan, namun setelah mendapat *acc* dari pihak komisaris dengan berbagai pertimbangan, maka calon anggota yang bersangkutan disetujui untuk mengajukan kredit. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pencairan Kredit

Setelah keputusan kredit sudah ditentukan, dokumen calon anggota yang disetujui diberikan kepada bagian kredit untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kredit (SPK), surat kuasa, jadwal angsuran dan slip pencairan. Berdasarkan dokumen yang ada, bagian kredit mencatat data nasabah, besar kredit yang disetujui dan jaminan yang diberikan dalam buku registrasi.

Berlanjut ke proses selanjutnya yaitu proses penandatanganan kredit, setelah bagian administrasi kredit membuat Surat Perjanjian Kredit, surat kuasa dll tadi, dokumen diberikan kepada kepala bagian operasional untuk diverifikasi sebelum dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit. Bagian kredit wajib melakukan proses penandatanganan Surat Perjanjian Kredit (SPK) membacakan Pasal demi Pasal perjanjian kredit dengan jelas dan mudah diterima dan dipahami debitur. Kemudian meminta debitur untuk menandatangani dan membubuhkan paraf pada setiap halaman berkas dan buku daftar debitur. Menurut pengamatan penulis, langkah demi langkah tersebut sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Setelah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan kredit sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah pencairan kredit. Pencairan kredit dilakukan oleh bagian kasir, dengan memintakan tanda tangan untuk dibubuhkan pada kwitansi bukti pencairan dan slip administrasi, legal, provisi dan simpanan. Selanjutnya bagian administrasi menjurnal ke pengeluaran kas dan memposting pada buku besar.

3. Pengawasan Kredit

Prosedur terakhir adalah pengawasan kredit. Pengawasan kredit atau *monitoring* dilakukan 3 bulan setelah kredit dicairkan dengan melakukan kunjungan ke tempat debitur, untuk memantau apakah dana yang dicairkan direalisasikan dengan benar. Bagian *collector* juga melakukan kunjungan penagihan atau telepon debitur apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo angsuran, debitur belum membayar kewajibannya dengan pengawasan dari kepala bagian kredit. Pengawasan kredit juga dilakukan apabila terjadi kredit bermasalah yaitu dengan memberikan surat teguran dan pembinaan kredit. Ketentuan tersebut sudah berjalan sesuai ketentuan, seperti diungkapkan kepala bagian kredit yang menyatakan bahwa dirinya setiap harinya melakukan *briefing* kepada *collector* untuk membuat agenda kunjungan kepada anggota yang akan ditagih.

Pada tahap ini anggota dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Kredit Lancar, yaitu kredit yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kewajiban tepat waktu.
 - b. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
2. Tidak lancar, yaitu keadaan dimana anggota memiliki tunggakan kewajiban yang harus dibayar. Tidak lancar diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:
 1. Kurang lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan kewajiban yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
 - d. Dokumentasi pinjaman lemah.
 2. Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan kewajiban yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
3. Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan kewajiban yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pengelompokan kredit tidak lancar biasa disebut dengan kredit bermasalah. . Setiap lembaga keuangan tentunya mempunyai tujuan agar kredit yang disalurkan kepada anggota dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini perkembangan kredit bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Semakin tinggi nilai rasio NPL maka semakin tinggi tingkat kredit yang bermasalah.

Namun, pada lembaga ini perhitungannya ada sedikit yang berbeda, yaitu pada pembilang dan penyebut dikurangkan nilai kredit bermasalah pada kepengurusan sebelumnya. Hal ini terjadi karena kredit bermasalah pada kepengurusan sebelumnya bukan tanggung jawab pengurus yang baru sehingga perhitungannya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Perhitungan NPL KSU Aryaputra Adi Pratama

2016	2017	2018
$\text{NPL} = \frac{\sum \text{Kredit bermasalah}}{\sum \text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$	$\text{NPL} = \frac{\sum \text{Kredit bermasalah}}{\sum \text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$	$\text{NPL} = \frac{\sum \text{Kredit bermasalah}}{\sum \text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$
$= \frac{121.435.600}{3.484.018.000} \times 100\%$	$= \frac{2.431.835.152}{108.018.800} \times 100\%$	$= \frac{1.886.255.152}{1.957.448.400} \times 100\%$
$= 3.29\%$	$= 4.53\%$	$= 4.63\%$

Sumber: KSU Aryaputra Adi Pratama

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan kredit pada KSU Aryaputra Adi Pratama kurang baik meskipun nilai NPL nya dibawah ketentuan yang telah ditetapkan. Namun pada periode Tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami kenaikan meskipun tidak dalam jumlah yang sangat besar. Pada Tahun 2016 NPL sebesar 3,29% sedangkan Tahun 2017 sebesar 4,53% dalam artian tingkat NPL telah meningkat 1.24% dan di Tahun 2018 NPL meningkat lagi sebesar 0,10%,. Hal ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada lembaga meningkat.

Menurut Bpk. Ichwan Suhadi yang menjabat sebagai kepala bagian kredit KSU Aryaputra Adi Pratama, dalam wawancara yang dilakukan mengenai penanganan kredit bermasalah, yaitu sebagai berikut:”Di koperasi ini rentan terjadi kredit bermasalah, karena hal tersebut tidak dapat diprediksi dengan sangat tepat, akan tetapi pihak koperasi berusaha semaksimal mungkin dalam menangani kredit bermasalah ini agar kelangsungan atau perputaran arus kas pada KSU Aryaputra Adi Pratama bisa berjalan dengan lancar. Dari hasil perhitungan rasio NPL diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2 Perkembangan Tingkat Kolektibilitas KSU Aryaputra Adi Pratama

Ket	2016	2017	2018
Lancar	2.776.791.100	2.243.347.600	1.910.604.900
Kurang Lancar	12.505.700	10.702.300	3.774.000
Diragukan	12.282.500	20.170.900	22.366.300
Macet	192.710.816	81.859.492	123.210.816
Jumlah	2.994.290.116	2.396.431.616	1.957.448.400
NPL	3.29%	4.53%	4.63%

Sumber: data diolah, 2021

Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah KSU Aryaputra Adi Pratama.

Kredit bermasalah dapat terjadi karena disebabkan dari satu atau beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan dari pihak intern baik dari lembaga ataupun dari anggota dan pihak ekstern seperti faktor ketidaksengajaan. Sehingga menyebabkan anggota kesulitan memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan. Pada KSU Aryaputra Adi Pratama, faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor *intern* lembaga

1. Tidak memprediksi situasi yang tidak terduga

Hal ini terjadi apabila bagian analis kredit kurang teliti dan mendalam ketika melakukan proses analisis kredit dengan prinsip 5C. Mungkin awalnya saat *survey* sudah memenuhi dari kelima prinsip tersebut. Namun pada kenyataannya terjadi ketidaktepatan analisa, contohnya seperti pada bagian *capacity*, yang pada awalnya yakin pasti bisa membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian namun kenyataannya kesulitan dalam daya angsur (hasil wawancara tgl 8 Maret 2019 dengan Bpk.Rony Yulianto, analis kredit KSU Aryaputra Adi Pratama)

2. Terjadi kecurangan bagian *collector* (penagihan)

Pada suatu masa, terjadi kecurangan pada bagian *collector* dalam artian tidak menyetorkan uang angsuran anggota yang disetorkan. Hal ini disampaikan oleh Bpk.Ichwan Suhadi, kepala bagian kredit KSU Aryaputra Adi Pratama. Namun masalah ini sudah dapat diselesaikan, sehingga saat ini tidak ada lagi penyelewengan seperti yang tersebut diatas.

2. Faktor *intern* nasabah

Faktor *intern* nasabah adalah hal yang memiliki presentase terbesar dari timbulnya kredit bermasalah. Pihak lembaga sudah melakukan prosedur pemberian kredit yang tepat dan sesuai aturan, namun pihak anggota yang melanggarnya dengan berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Mengalami musibah

Adanya musibah yang dialami anggota, misalnya anggota keluarga yang meninggal dunia. Pada permasalahan ini pihak anggota tidak konfirmasi ke kantor, sehingga menunggak dalam pembayaran angsuran dan menyebabkan kredit bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh istri dari salah satu anggota Aryaputra Adi Pratama yang bernama Bpk. Angga hermawan.

2. Lemahnya usaha yang dijalankan

Hal ini terjadi karena lemahnya anggota dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian serta pengontrolan sehingga usaha yang dijalankan tidak

dapat efektif dan efisien. Akhirnya anggota tidak dapat membayar kewajiban ke koperasi sehingga timbul kredit macet. pernyataan ini diungkapkan oleh kepala kabag kredit Aryaputra Adi Pratama pada wawancara tgl 8 maret 2019.

3. Gagal panen

Gagal panen merupakan salah satu dari beberapa faktor penyebab kredit bermasalah. Mengingat hampir 50% anggota adalah petani. Hal ini menyebabkan kredit bermasalah dikarenakan ketika anggota harus membayar maupun melunasi kewajibannya, namun hal yang diharapkan gagal. Hal ini berdampak kredit bermasalah dan tidak terjadi pelunasan pada kredit menurun (*sliding*) dalam jangka waktu yang lama.

4. Ketidajujuran anggota

Ketika proses *survey*, anggota tidak jujur atas pernyataan yang disebutkan. Misalnya kredit yang diajukan digunakan oleh orang lain, sehingga ketika terjadi tunggakan atau masalah. Pihak penagihan kesulitan dalam proses tagih.

5. Agunan yang dijaminkan hilang

Ketika agunan hilang, anggota tidak mau membayar kewajiban pada lembaga. Dengan alasan agunan yang dijaminkan hilang. Hal ini diungkapkan oleh anggota yang bernama Edy Purnomo. Harusnya pemikiran dari anggota seperti ini salah, Karena koperasi memberikan kredit untuk usaha, bukan pembelian kendaraan.

6. Agunan dilimpahkan/ dijual ke pihak lain

Pada kasus ini anggota kabur dan tidak mau tahu lagi dengan alasan agunan yang dijaminkan telah dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga anggota tersebut tidak mau membayar kewajiban lagi kepada pihak lembaga.

3. Faktor *ekstern*

1. Bencana alam

Bencana alam yang terjadi pada anggota yang mengakibatkan tidak dapat membayar kewajiban, misalnya seperti kebakaran pada tempat usaha.

2. Keadaan ekonomi makro

Perubahan ekonomi makro seperti kenaikan harga barang sehingga kegiatan operasional usaha anggota mengalami kemerosotan dan kesulitan untuk membayar kewajiban pada lembaga.

Penyelesaian Kredit bermasalah pada KSU Aryaputra Adi Pratama

Adapun tahapan yang dilakukan oleh KSU Aryaputra Adi Pratama adalah sebagai berikut:

1. Meneliti berkas

Untuk anggota yang mengalami kredit bermasalah, akan dilakukan pengecekan ulang terhadap berkas kredit oleh pihak koperasi.

2. Mengirim surat teguran

Berdasarkan data yang ada, anggota yang bersangkutan diberi surat teguran yang berisi tentang permohonan agar segera melunasi atau membayar tunggakan yang ada. Pada tahap ini diikuti oleh pihak lapangan untuk melakukan pembinaan kredit, mengingat prinsip koperasi yang bersifat kekeluargaan. Ketika tahap ini tidak berhasil dengan surat teguran maksimal 3 kali, dan debitur tidak ada i'tikad baik

untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak koperasi akan melakukan penyelamatan kredit. Sebelum penyelamatan kredit maka akan dilakukan pengusutan kasus hingga tuntas. Hal ini seperti yang dialami oleh anggota yang bernama Sri Wahyuni, pada kasus ini anggota yang bertempat tinggal di sukun ini mengungkapkan bahwa beliau sudah bercerai dan agunan dibawa oleh suami, sehingga debitur ini tidak berpenghasilan untuk membayar kewajiban dan ketika akan melakukan penyelamatan kredit dengan menarik barang jaminan tidak bisa dikarenakan agunan telah dibawa suaminya, tidak tahu kemana. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Kredit, Ichwan Suhadi pada wawancara tanggal 9 Maret 2019.

3. Penyitaan barang jaminan

Menurut Pasal 1243 UU Hukum Perdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Penggantian kerugian anggota pada KSU Aryaputra Adi Pratama dilakukan dengan penyitaan dilakukan dengan sukarela, apabila melewati batas waktu yang telah disepakati masih belum menyelesaikan kredit, maka barang agunan tersebut akan dijual atau dilelang untuk membayar kewajiban pada lembaga. Ada contoh kasus penyelesaian kredit pada tahap ini yang tidak berhasil dalam artian masih meninggalkan tunggakan kewajiban debitur pada laporan nominatif lembaga. Kepala bagian kredit mengungkapkan kasus pada anggota yang bernama Chan Lilik, debitur yang melakukan realisasi sekitar Tahun 2013 ini agunan yang dijaminan sudah disita dan dijual, namun masih menyisakan baki debit pada koperasi. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi tingkat NPL lembaga. Salah satu solusinya adalah menunggu proses penghapusan sesuai dengan keputusan pengawas.

4. Penyelesaian melalui jalur hukum

Apabila tahap sebelumnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan kredit, maka akan ditempuh melalui jalur hukum. Pada kasus yang pernah terjadi, ketika anggota yang bernama H.M.Muzaki diberi surat peringatan, pembinaan, hingga penarikan agunan namun tidak pernah ada i'tikad baik, justru beliau melakukan tindak kriminal kepada bagian penagihan ketika melakukan pendekatan ke tempat tinggalnya. Maka dilakukan proses hukum, ketika proses hukum berjalan dan memakan biaya yang cukup besar. Terjadi hal yang tidak diinginkan, advokat/penagacara yang mengurus kasus ini meninggal dunia, dan kasus ini terhenti. Sehingga hingga saat ini nilai baki debit yang dimiliki H.M Muzaki juga sangat mempengaruhi kenaikan nilai NPL.

Antisipasi agar tidak terjadi kredit bermasalah pada KSU Aryaputra Adi Pratama

Beberapa hal yang dapat menyebabkan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan ketentuan, kebijakan dan prosedur kredit yang lebih selektif lagi. Dengan cara menempatkan tenaga analis sesuai dengan keahlian.
- b. Lebih aktif lagi dalam melaksanakan monitoring penggunaan kredit. melakukan pemantauan dari setiap anggota untuk memperkecil terjadinya kredit bermasalah.
- c. Memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan anggota. Kredit yang diberikan harusnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar anggota. Karena hal penawaran pinjaman dengan *plafond* yang lebih besar kerap dilakukan agar target lembaga dengan nilai *outstanding* yang besar menjadi acuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KSU Aryaputra Adi Pratama telah menetapkan kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dari prosedur pengajuan kredit, prosedur analisis kredit, prosedur persetujuan kredit, prosedur penandatanganan kredit, prosedur pencairan kredit sampai prosedur pengawasan kredit. Tetapi dalam prakteknya ada beberapa prosedur pemberian kredit yang tidak dijalankan sesuai SOP sehingga kemungkinan menimbulkan kredit bermasalah.
2. Kredit bermasalah yang terjadi pada KSU Aryaputra Adi Pratama terjadi karena 3 faktor yaitu faktor *intern* lembaga, faktor *intern* debitur dan faktor *ekstern*.
3. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan KSU Aryaputra Adi Pratama adalah dengan cara damai yaitu dengan pembinaan debitur disertai pemberian surat teguran dan melakukan kunjungan untuk melakukan negoisasi secara kekeluargaan yang terkait dengan masalah kredit yang menunggak agar dapat terselesaikan dan kembali lancar. Selain itu penanganan dengan *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*. Apabila cara-cara yang disebutkan tidak berhasil, maka agunan harus diambil alih oleh pihak koperasi melalui langkah yudisial
4. Antisipasi dari KSU Aryaputra Adi Pratama agar tidak terjadi kredit bermasalah adalah dengan pemenuhan ketentuan, kebijakan dan prosedur kredit yang lebih selektif lagi, lebih aktif lagi dalam melaksanakan monitoring penggunaan kredit, serta memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan anggota.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis ingin memberikan saran-saran sehubungan dengan hal-hal yang ingin diperbaiki dalam pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah pada KSU Aryaputra Adi Pratama sebagai berikut:

- a. Prosedur pemberian kredit pada KSU Aryaputra Adi Pratama sudah baik, karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun harus lebih diperketat lagi.
- b. Sebaiknya dalam menangani kredit bermasalah lebih ditekankan kinerjanya dengan cara pembinaan dan *restruktursasi* kredit. untuk debitur yang usahanya baik dan memiliki prospek ke depannya apabila menunggak dapat dilakukan *restrukturisasi* dikarenakan memungkinkan dapat mempermudah debitur dalam melunasi kewajibannya dan dapat menghemat waktu serta biaya yang dikeluarkan.
- c. Pengelolaan kredit kepada debitur dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan usaha debitur secara baik sehingga bila ada debitur mengalami kesulitan pihak lembaga bisa membantu mencari solusi agar usaha tersebut dapat selalu lancar dan kolektibilitas angsuran dapat lancar.
- d. Menempatkan petugas sesuai dengan keahlian masing-masing untuk memaksimalkan pekerjaan yang dibidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2010. *Bung hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta:Kompas.
- Anggraini, Yeyen. 2008. *Prosedur pemberian kredit pada KSU KARYA CENDANA SITIARJO*. Skripsi. Malang
- Baswir, Revrison, 1997. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan lembaga keuangan lain*.

- Edisi 2.*Salemba empat : Jakarta.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. (2011). Manajemen perkreditan Bank Hedrojogi. 2004 *Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik edisi empat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Gatot Pranoto. 2016. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Kredit Bina Sejahtera Ngawi. *Skripsi*. Malang.
- Tanzil, Andrianto. 2015. Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT Bank BTPN MUR,Tbk Cabang SOLO. 2015. *Skripsi*. Malang
- Taswan. (2010). *Manajemen perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Teguh Pudjo Mulyono. (2007). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Edisi 4. Yogyakarta : BPFE
- Thomas suyatno, dkk, *dasar-dasar perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama: Umum Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Tohar, M, 2000. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta:Kanisius.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian*
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan*
- Wibowo, Ari Tri, 2013. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Ued-Sp Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet. *Skripsi*. Pekanbaru.
- Widjaja Tunggal, Amin. 2002. *Akuntansi untuk koperasi*. Jakarta:PT Rineka Citra YOGYAKARTA.